



P U T U S A N
Nomor : 44 / G / 2010 / PTUN.MTR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

A K I L

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

1. **Henok Zulkarnain, S.H.** ;

2. **Abdul Wahab, S.H.** ;

3. **Syamsul Bahri, S.H.** ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat kecuali penerima kuasa atas nama Syamsul Bahri, S.H. masih berstatus kandidat Advokat, beralamat di Jalan Raya Nomor : 17 Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK-TUN/A/HZF/ASC/IX/2010 tanggal 13 September 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut
sebagai

PENGUGAT ;

M E L A W A N :

KEPALA DESA Berkedudukan di Jalan Jurusan Taman
KETANGGA Wisata, Desa
Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten
Lombok Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya, yaitu : -----

Miftahurrahman, S.H. ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat
di Jalan Lembang B.102, BTN Taman Indah,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
Oktober 2010 ; -

Selanjutnya disebut
sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor :
44/G/2010/PTUN.MTR., beserta seluruh lampiran yang terdapat
didalamnya ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 September 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 September 2010 dalam Register Perkara Nomor : 44/G/2010/PTUN.MTR., surat gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan terhitung mulai tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah Pekasih Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 08/14.1/Pem/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dengan masa kerja sebagaimana termuat dalam diktum ke dua surat keputusan tersebut adalah 6 (enam) Tahun yaitu periode 2007 sampai dengan 2013 ;
2. Bahwa terhitung sejak dilantiknya/diangkatnya Penggugat selaku Pekasih Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik sesuai dengan tugas-tugas pokok seorang Pekasih sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
3. Bahwa selama menjalankan tugas dan kewajiban tidak pernah ada satupun permasalahan yang berakibat merugikan petani pemakai air terutama sekali yang berkaitan dengan distribusi penggunaan air untuk kawasan pertanian di wilayah Desa Ketangga dan sekitarnya selama musim tanam Tahun 2007 sampai dengan musim tanam Tahun 2010 ;
4. Bahwa surat pemberhentian Penggugat selaku Pekasih Subak Lemor Timuk sebagaimana diuraikan dalam obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Juli 2010, hal mana yang diketahui dari keluarga Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat tidak ada di rumah kediaman Penggugat di Dusun Lengkong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan bertitik tolak dari ketentuan tersebut maka sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram ;

6. Bahwa pemberhentian Penggugat selaku Pekasih Subak Lemor Timuk Desa Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur tidak berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku oleh karena itu obyek sengketa atau surat keputusan Kepala Desa Ketangga Nomor : 24/14.1/Pem/2010 tertanggal 27 Maret 2010 tentang pemberhentian Pekasih Pekasih Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur adalah cacat hukum oleh karena itu harus dibatalkan ; -----
7. Bahwa Tergugat telah sewenang-wenang mengeluarkan obyek sengketa karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ada teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat, yang semestinya tergugat harus mengambil langkah-langkah pembinaan sesuai mekanisme yang ada akan tetapi Tergugat telah bersikap arogan dengan menerbitkan obyek sengketa tersebut ;

8. Bahwa demikian pula bila ditilik dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Irigasi, dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 30 (tiga puluh) dijelaskan "Pekasih adalah pelaksana teknis yang dipilih oleh perkeumpulan petani pemakai air yang disahkan oleh pemerintah Desa", selanjutnya keberadaan Penggugat selaku Pekasih/pelaksana teknis di wilayah Kasubakan sesuai mekanisme pembentukan/pemilihan dilaksanakan dari dan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) yang hasilnya sesuai yang termuat dalam berita acara pemilihan disahkan oleh Tergugat selaku Pemerintah Desa ;
-
-

9. Bahwa dari uraian tersebut di atas telah nyata-nyata secara prosedur formal obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat mengandung cacat yuridis, karena telah bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 2 (dua) Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 khususnya Pasal 1 Angka 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2007 ;
-

10. Bahwa selain itu pula obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena Penggugat selaku Pekasih Pekasih Subak Lemor Timuk Desa Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur adalah petugas lapangan/pelaksana teknis yang dipilih oleh anggota/perkumpulan petani pemakai air yang ada di wilayah Kasubakan Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, tidak dapat diberhentikan secara sewenang-wenang oleh Tergugat melainkan harus secara musyawarah/mufakat dalam forum rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam urbanisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkumpulan petani pemakai air (P3A) di wilayah Kasubakan
Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten
Lombok Timur ;

11. Bahwa sebagai akibat pemberhentian Penggugat sebagai
Pekasih Subak Lemor Timuk Desa Ketangga Kecamatan Suela
Kabupaten Lombok Timur, menyebabkan tekanan psikologis
bagi Penggugat dan keluarganya, di samping itu pula secara
nyata- nyata setelah Penggugat diberhentikan selaku Pekasih
Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela,
Kabupaten Lombok Timur telah kehilangan penghasilan atau
nafkah hidup yang harus diteima dari para petani pemakai
air atau yang telah disepakati untuk setiap sekali
panen/hektar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
dengan wilayah kerja Penggugat seluas 200 Ha (dua ratus
hektar) dengan jumlah/anak subak sebanyak 300 (tiga ratus)
orang petani pemakai air, dengan demikian kerugian sebagai
akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat adalah
lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka sangat
wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada
Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon
kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat
Keputusan Kepala Desa Ketangga Nomor : 24/14.1/Pem/2010
tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberhentian Pekasih Subak
Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten
Lombok Timur adalah bertentangan dengan AAUPB yaitu asas
motivasi dan asas permainan yang layak dan bertentangan
pula dengan Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang- Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Pasal 1 Angka 30 (tiga puluh) Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Irigasi ;

3. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Ketangga Nomor : 24/14.1/Pem/2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Pemberhentian Pekasih Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek sengketa yakni surat keputusan Kepala Desa Ketangga Nomor 24/14.1/Pem/2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Pemberhentian Pekasih Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat dalam keadaan semula sesuai keadaan sebelum diterbitkan obyek sengketa ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 4 Nopember 2010, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan

Penggugat

Kadaluarsa

Bahwa terhadap obyek sengketa yang telah diterbitkan Penggugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Ketangga Nomor : 24/14.1/Pem/2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang pemberhentian Pekasih Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur tersebut telah lama diketahui dan diterima langsung oleh Penggugat atas nama Akil yaitu pada tanggal 27 Maret 2010. Bahwa jika dilihat sejak diketahuinya obyek sengketa oleh pihak Tergugat yaitu pada tanggal 27 Maret 2010 kemudian Penggugat baru mengajukan gugatan di PTUN Mataram yaitu pada tanggal 21 Oktober 2010 yang kemudian dicoret menjadi tanggal 20 September 2010, bahwa hal tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa yang diajukan sekarang oleh Penggugat di PTUN Mataram adalah telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan melihat rentang waktu yang sangat lama yaitu setelah 7 bulan baru Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa di PTUN Mataram adalah jelas gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah telah kadaluarsa yang melanggar ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa lagi pula pencoretan terhadap tanggal dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak menggunakan kaedah ketentuan yang berlaku dimana pencoretan tanggal dalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak ada tercantum atau tulisan kata sahdit, yang menunjukkan sah pencoretan terhadap tanggal dalam perbaikan gugatan Penggugat, bahwa pihak Penggugat dalam perbaikan gugatannya hanya melakukan pencoretan dan membubuhkan paraf tanpa ada mencantumkan ada kata sahdit, dengan demikian jelas terhadap pencoretan yang dilakukan Penggugat tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasarkan ketentuan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Bahwa ada pun alasan Penggugat dalam gugatannya yang mengatakan baru mengetahui obyek sengketa yaitu tanggal 3 Juli 2010 adalah hanya alasan yang dibuat- buat untuk semata- mata menghindar dari proses dismissal atau sekedar memenuhi formalitas gugatan dengan mencari tenggang waktu 90 hari agar gugatannya dapat diterima dan diperiksa oleh PTUN Mataram, pada hal sesungguhnya obyek sengketa tersebut adalah telah temporis. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut adalah telah kadaluarsa atau temporis maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa mohon terhadap apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan terang ;
3. Bahwa tidak benar Penggugat sewaktu selaku Pekasih Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik, bahwa yang benar adalah Penggugat sewaktu selaku Pekasih Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik ;
4. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah telah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku, bahwa tidak benar Tergugat telah sewenang- wenang mengeluarkan obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
5. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah dilakukan konfirmasi terlebih dahulu dan telah melakukan beberapa kali pemanggilan terhadap Penggugat berkenaan dengan banyaknya keluhan masyarakat petani dan surat masuk ke kantor Desa yang pada pokoknya mempersoalkan tindakan Penggugat yang sewenang-wenang dan tidak adil dalam membagi air pada masyarakat petani yang sangat merugikan masyarakat petani ;
-
6. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah pula dilakukan rapat yaitu oleh LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Kadus-Kadus yang ada di Desa Ketangga ; -----
7. Bahwa walaupun Tergugat telah berupaya mengingatkan pihak Penggugat agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi pihak Penggugat tidak pernah mau menggubris peringatan Tergugat dan bahkan setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata pihak Penggugat tetap melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak adil dalam melakukan pembagian air sawah khususnya kepada masyarakat petani, bahwa atas tindakan Penggugat yang sewenang-wenang tersebut pihak Penggugat sering di demo oleh masyarakat petani dan dengan keadaan tersebut jelas sangat dikhawatirkan terjadi benturan fisik yang tentunya akan berdampak kepada stabilitas keamanan masyarakat petani dan bahkan kepada masyarakat Desa Ketangga pada umumnya ;
-
-
8. Bahwa oleh karena Tergugat sebelum mengeluarkan obyek sengketa telah mengindahkan semua prosedur ketentuan hukum yang berlaku maka tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang mengatakan obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana posita gugatan Penggugat point



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

dan

10

;

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas pula tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat karena sangat tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Demikian jawaban Tergugat semoga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk memberikan putusan yaitu :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ; -----

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2010, dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 6, sebagai berikut :

1. P – 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 24/14.1/PEM/2010 tentang Pemberhentian Pekasih Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 27 Maret 2010 ; -----
2. P – 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 08/14.1/PEMB/2007 tentang Pemberhentian Pekasih Dan Pengesahan Pekasih terpilih Pekasih Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 26 November 2007 ; -----
3. P – 3a : Surat Keberatan kelompok petani pemakai air Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 7 Juli 2010 ; -----
4. P – 3b : Surat Bukti Tanda Terima Surat Keberatan dari Anggota Subak Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 7 Juli 2010 ; -----
5. P – 4 : Buku Kas Pekasih dari Tahun 2008 sampai dengan 2009 ; -----
6. P – 5 : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan Pekasih Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 27 November 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P – 6 : Surat undangan pelantikan Pekasih Subak Lemor Timuk pada tanggal 2 Desember 2010 yang diberikan oleh Panitia Pilkasih Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa copy surat- surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 8, sebagai berikut :

1. T – 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 24/14.1/PEM/2010 tentang Pemberhentian Pekasih Subak Lemor Timuk atas nama Akil tertanggal 27 Maret 2010;
2. T – 2 : Surat tentang permohonan Pemberhentian Pekasih tertanggal 23 Maret 2010 dari para Penyakap Subak Lemor Timuk yang ditujukan kepada Kepala Desa Ketangga ;
3. T – 3 : Berita Acara Pertemuan tertanggal 25 Maret 2010, dalam pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dalam pertemuan ini memutuskan saudara Akil diberhentikan dari jabatannya sebagai Pekasih Subak Lemor Timuk ;
4. T – 4 : Daftar Hadir Peserta Rapat tertanggal 25 Maret 2010 ;
5. T – 5 : Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur tertanggal 1 Mei 2010 yang menanggapi surat Pekasih Lemor Timuk, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pekasih/IV/2010 tertanggal 22 April 2010
yang keberatan terhadap pemberhentiannya
sebagai Pekasih ;

6. T – 6 : Buku Ekspedisi surat keluar dari Desa Ketangga

7. T – 7 : Surat dari BPD Nomor 012/BPD/KT/X/2010 yang
ditujukan kepada Kepala Desa Ketangga yang
isinya untuk menyikapi keinginan dari Penyakap
yang menginginkan adanya Pekasih yang definitif

8. T – 8 : Surat Keputusan Kepala Desa Ketangga, Kecamatan
Suela, Kabupaten Lombok Timur Nomor :
27/14.1/PEM/2010 tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Pekasih Subak Lemor Timuk, Desa
Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok
Timur tertanggal 2 Desember 2010 ;

Menimbang bahwa selain bukti- bukti surat, Penggugat
mengajukan saksi- saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi,
yaitu :

H. Muhammad Harfin, yang menerangkan hal- hal sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Akil sejak kecil ;

- Bahwa rumah saksi kurang lebih setengah kilo meter dengan
saudara Akil ; -----

- Bahwa saudara Akil menjabat sebagai Pekasih sudah sejak
Kepala Desa bernama Jamil ; -

- Bahwa pekerjaan seorang Pekasih adalah untuk mengatur air ;

- Bahwa saudara Akil menjadi Pekasih sekitar 15 Tahun, terus
berhenti lalu menjadi Kepala Desa satu tahun lalu
diberhentikan ;

- Bahwa Sejak Amaq Husni jadi Kepala Desa, lalu saudara Akil
mencalonkan lagi menjadi Pekasih dan dipilih oleh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat ;

- Bahwa warga masyarakat yang diurus pengairannya oleh saudara Akil cuma kurang lebih 300 Ha sawah ;

- Bahwa pemilihan Pekasih ada orang lain yang memilih karena tanahnya ada di Desa tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak pernah dipanggil oleh Kepala Desa masalah penggantian Pekasih tersebut ;

- Bahwa tanah sawah sekitar pernah kekeringan, gara-gara air tidak ada lalu dilaporkan oleh masyarakat dan sebagian masyarakat melaporkan bahwa saudara Akil sudah tidak mampu dan sudah tua, pada hal ada sebagian masyarakat yang masih membutuhkan saudara Akil serta masih mau mempertahankannya ;

- Bahwa saksi ingin mempertahankan saudara Akil sebagai Pekasih karena aman dan lancar airnya ;

- Bahwa ada lima Desa yang dibawahhi oleh saudara Akil sebagai Pekasih ;

- Bahwa saksi pernah memberikan tanda tangan surat keberatan tentang pemilihan Pekasih karena ingin mempertahankan saudara Akil sebagai Pekasih ;

- Bahwa saudara Akil sudah diberhentikan lama, karena ada surat pemberhentian dari Kepala Desa ;

- Bahwa setiap panen Pekasih dikasih uang oleh penggarap ;

- Bahwa saudara Akil sejak menerima SK pemberhentian sebagai Pekasih tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai Pekasih lagi ;

- Bahwa sejak sekitar bulan Juli saudara Akil berhenti jadi Pekasih ;

- Bahwa saksi tidak memilih pada waktu pemilihan Pekasih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ; -----

- Bahwa yang melantik Pekasih adalah Kepala Desa ;

- Bahwa yang mengusulkan dan memilih seorang Pekasih adalah kemauan Penyakap (penggarap sawah) ;

- Bahwa saksi mengetahui saudara Akil diberhentikan sebagai Pekasih dirumah saudara Akil sendiri ;

- Bahwa saksi mengetahui arti Penyakap adalah orang yang mengerjakan atau menggarap sawah ;

- Bahwa saksi menerangkan arti kata subak adalah orang yang mengerjakan sawah ; -----

- Bahwa yang menyuruh menandatangani surat penolakan pemberhentian Pekasih adalah Amaq Sainun ;

- Bahwa saksi tahu penghasilan seorang Pekasih dari para Penyakap, dan setelah panen baru diberikan uang rokok kepada seorang Pekasih ;

- Bahwa saksi mengetahui SK pemberhentian Akil sebagai Pekasih sekitar bulan Juli ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat surat pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih ; -----

Menimbang bahwa selain bukti- bukti surat, Tergugat mengajukan pula saksi- saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi, yaitu :

1. **Amaq Zainur**, yang menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Lekong Desa Ketangga sudah lama ; -----

- Bahwa saksi mempunyai tanah 10 are dan ditanami padi ;

- Bahwa sistem pengairannya berbentuk penampungan air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu tahun ada dua kali musim tanam yaitu yang pertama menanam tembakau dan setelah panen baru menanam padi ; -----
- Bahwa yang mengatur air di sawah saksi adalah seorang Pekasih ; -----
- Bahwa satu orang Pekasih mempunyai wilayah pengairan kurang lebih 300 Ha ; -----
- Bahwa dalam satu Desa ada tiga orang Pekasih;- -----
- -----
- Bahwa ketiga orang Pekasih tersebut bernama Akil, Sahrudin dan Amaq Sal ; -----
- Bahwa seorang Penyakap membayar upah ke Pekasih besarnya sekitar kurang lebih Rp. 300.000,- ; -----
- -----
- Bahwa pembayarannya dilakukan setiap panen saja;- -----
- Bahwa pembayarannya ke Pekasih langsung;- -----
- -----
- Bahwa yang memilih Pekasih adalah para Penyakap;- -----
- Bahwa cara pemilihan Pekasih dengan dicoblos gambarnya para peserta Pekasih;- -----
- Bahwa pemberhentian Akil sebagai Pekasih ada usulan dari para Penyakap;- -----
- Bahwa Akil pernah dipanggil oleh Kepala Desa masalah pemberhentian Pekasih sampai tiga kali panggilan dari Penyakap untuk memberhentikan saudara Akil kemudian di laporkan ke Kepala Desa dan ternyata Akil tidak mau dan kemudian para Penyakap sepakat untuk mengganti saudara Akil dan melaksanakan pemilihan Pekasih;- -----
- Bahwa yang menjadi penyebab saudara Akil diberhentikan sebagai Pekasih yaitu cara mengatur airnya yang kurang baik, di samping itu yang dekat dengan saudara Akil dan memberikan uang saja yang di bagi airnya;- -----
- -----
- Bahwa pemberhentian Akil sebagai Pekasih ada yang setuju dan ada yang tidak setuju;- -
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Pekasih sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saudara Supriadi ; -----

- Bahwa saudara Akil dipilih sebagai Pekasih sudah dua kali ;

- Bahwa di Desa Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur terdapat kurang lebih 400 orang Penyakap ;

- Bahwa yang menandatangani agar saudara Akil diberhentikan sebagai Pekasih adalah banyak orang ;

- Bahwa saksi mengetahui ada dipungut biaya sebesar Rp. 5000,- oleh Akil sewaktu menjabat sebagai Pekasih;- -----

- Bahwa uang yang Rp. 5000,- dipungut oleh saudara Akil untuk membuat gardu;- -----

- Bahwa para Penyakap pernah mengadukan Akil sebagai Pekasih kepada Kepala Desa;- ---

- Bahwa isi pengaduan masyarakat adalah para Penyakap sudah tidak dituruti lagi oleh Pekasih yang bernama saudara Akil serta agar dilakukan pemilihan Pekasih yang baru dan saudara Akil tidak dipercaya lagi oleh masyarakat masalah pengaturan air dan agar segera diganti oleh yang baru ;

- Bahwa pada saat pemilihan Pekasih yang baru tidak ada keberatan dari Penyakap yang lain ;

- Bahwa kondisi keamanan setelah adanya Pekasih yang baru adalah aman dan kondusif ;

2. **Saparudin**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi jadi Ketua BPD Desa Ketangga sejak Tahun 1995 sampai sekarang ; -----

- Bahwa yang menjadi panitia pemilihan Pekasih adalah Kadus dan Kaur Pemerintahan ; -

- Bahwa saksi mengetahui cuma disuruh mengantar surat pemberhentian saudara Akil, yang dibuat oleh pemerintahan dan ditandatangani oleh Kepala Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui surat pemberhentian Pekasih terlebih dahulu baru di adakan pemilihan Pekasih yang baru ;

- Bahwa yang membentuk panitia pemilihan Pekasih adalah BPD dan LKMD ;

- Bahwa rapat dilaksanakan tanggal 25 Maret 2010 ;

- Bahwa dikeluarkan surat pemberhentian Pekasih tanggal 27 Maret 2010 ;

- Bahwa saudara Akil sudah tiga kali dipanggil oleh Kepala Desa, BPD dan LKMD akan tetapi pada waktu panggilan ke tiga baru hadir ;

- Bahwa SK saudara Akil adalah pemberhentian langsung ;

- Bahwa isi surat dari para Penyakap ke kantor Desa adalah keluhan para Penyakap masalah Pekasih yang dijabat oleh saudara Akil ;

- Bahwa setelah menerima surat dari para Penyakap Kepala Desa langsung memanggil LKMD dan BPD secara lisan ;

- Bahwa yang hadir pada rapat tersebut yaitu dari LKMD sebanyak 16 orang dan dari BPD 9 orang serta dari Kepala Dusun 4 orang ;

- Bahwa yang dihasilkan dalam rapat tersebut semua lembaga dan aparat Desa setuju dilakukan penggantian Pekasih tersebut ;

- Bahwa surat keputusan pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih tanggal 27 Maret 2010 ;

- Bahwa yang diperintah untuk mengirim surat pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih adalah saksi sendiri, dan dipesan tidak boleh dititip ke orang lain dan diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh saudara Akil ;

3. **Amaq Sahdan**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Ketua LKMD pada Tahun 2009 sejak Kepala Desa Mislahudin ; ----
- Bahwa saksi tidak ikut memilih Pekasih karena yang berhak memilih adalah para penggarap ;
- Bahwa yang hadir pada waktu rapat pemilihan Pekasih adalah LKMD, BPD, sebagian para Penyakap dan Kepala Desa ;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah masalah pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih ;
- Bahwa setelah diadakannya musyawarah antara LKMD dan BPD untuk pemberhentian Pekasih, lalu keluar surat keputusan pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih kemudian keluarga saudara Akil keberatan dan mengadu ke Kantor Camat yang kemudian Kepala Desa dipanggil oleh Camat. Karena di luar jam kerja maka datanglah Kades ke rumah Pak Camat yang kemudian bertemu dengan saudara Hamzan yang pada dasarnya pihak keluarga Hamzan tidak setuju dengan kata-kata diberhentikan akan tetapi kalau kata non aktif pihak keluarga bisa menerima yang kemudian keluarlah surat keputusan non aktif tersebut ;
- Bahwa SK pemberhentian Akil sebagai Pekasih tanggal 27 Maret 2010 ; ----
- Bahwa yang diundang pada waktu pembentukan panitia pemilihan Pekasih adalah semua anggota BPD, LKMD, Kepala Dusun dan Perangkat Desa lainnya ; ----
- Bahwa yang menjadi ketua panitia adalah Kepala Desa sebagai ketua, LKMD sebagai wakil sedangkan sebagai sekretaris adalah Kaur Pemerintahan ; ----
- Bahwa yang ikut pemilihan Pekasih adalah daerah para

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyakap yang sebelumnya digarap oleh saudara Akil ;

- Bahwa rapat dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2010 ;

- Bahwa yang hadir adalah dari LKMD 13 orang, BPD 9 orang dan 4 orang Kadus ;

- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat adalah pengaduan para Penyakap masalah Pekasih yang bernama Akil dan ingin memberhentikan saudara Akil sebagai Pekasih, selanjutnya ada yang pro dan ada yang kontra, namun akhirnya seluruhnya menyetujui pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih ;

- Bahwa suara terbanyak menginginkan penggantian Pekasih sekaligus pemilihan Pekasih yang baru ;

- Bahwa surat pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih tanggal 27 Maret 2010 ;

- Bahwa yang berhak memberhentikan Pekasih adalah dari para petani yang menggarap sawah atau para Penyakap ;

- Bahwa sudah tiga kali pemilihan saudara Akil jadi Pekasih ;

- Bahwa dulu pernah diberhentikan akan tetapi ikut lagi dalam pemilihan dan terpilih sebagai Pekasih ;

- Bahwa saudara Akil tidak mau menerima saran para Penyakap supaya air itu dibagi merata akan tetapi masyarakat ada yang kebagian dan ada yang tidak sehingga ada yang gagal panen serta kemudian para Penyakap sepakat untuk memberhentikan saudara Akil sebagai Pekasih ;

- Bahwa saksi tahunnya sudah lama kalau lagi kumpul dengan teman-teman para Penyakap yang lainnya agar ingin memberhentikan saudara Akil sebagai Pekasih dan dilakukan pemilihan Pekasih yang baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Lalu Warta Pati Alam**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui masalah di Desa Ketangga adalah masalah gugatan pemberhentian Pekasih atas nama Akil ;

- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat beserta semua anggota BPD ikut hadir ; -----

- Bahwa keinginan dari para Penyakap yang menginginkan pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih ;

- Bahwa ada surat pengaduan kepada Kepala Desa yang selanjutnya anggota BPD mengundang LKMD beserta anggota BPD yang lain untuk membicarakan hal tersebut ;

- Bahwa tempat saluran pembagian air di Desa Ketangga ada di dua tempat yaitu Subak Telaga dan Subak Lendang Loaq ;

- Bahwa masalah dalam rapat tersebut adalah pengaduan masyarakat masalah pembagian air ;

- Bahwa yang hadir pada rapat tersebut adalah dari anggota BPD 9 orang dan dari LKMD sebanyak 14 orang ;

- Bahwa yang dihasilkan dalam rapat pertama adalah menindaklanjuti hasil pengaduan masyarakat masalah Pekasih ;

- Bahwa yang dihasilkan dalam rapat ke dua adalah musyawarah untuk pemilihan Pekasih dan menyepakati pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih ; -----

- Bahwa ada 3 kali pemanggilan kepada saudara Akil yaitu pada tanggal 13 dan 15 Maret 2010, namun pada panggilan ke 3 baru saudara Akil datang menghadap ke kantor Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan dari masyarakat yaitu saudara Akil tidak mampu lagi melaksanakan tugas ;

- Bahwa yang menjadi ketua panitia pemilihan Pekasih adalah Kepala Desa, Sekretaris, 4 orang staf dan para saksi ;

- Bahwa tindakan nyata dari BPD masalah Pekasih adalah dengan turun langsung ke lapangan mencari informasi kebenaran pengaduan masalah Pekasih ;

- Bahwa isi laporan dari Penyakap yaitu ketidakmampuan saudara Akil sebagai Pekasih ;

- Bahwa setelah ada laporan dari masyarakat Kepala Desa langsung memanggil pengurus LKMD dan BPD serta mencari tahu kebenaran laporan masyarakat tersebut ;

- Bahwa suasana pemilihan Pekasih aman dan kondusif ;

- Bahwa tanggapan para Penyakap dan masyarakat merasa puas adanya Pekasih yang baru ;

- Bahwa saksi pernah mengirim surat kepada saudara Akil sebanyak 4 kali, yaitu pada : -

1. Tanggal 25 Maret 2010 yaitu surat pemberhentian Pekasih ;

2. Tanggal 27 Maret 2010 yaitu surat keputusan pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih ;

3. tanggal 28 Maret 2010 surat keputusan non aktif Pekasih atas nama saudara Akil ; --

4. tanggal 29 Maret 2010 yaitu surat ralat penonaktifan atas nama saudara Akil ; -----

- Bahwa surat pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih ada terdaftar dalam buku ekspedisi Desa ;

- Bahwa SK pemberhentian tersebut dikirim pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal 27 Maret 2010 dan bertemu
serta diterima langsung oleh saudara
Akil;- -----

5. **Muhammad Supriadi**, yang menerangkan hal-hal sebagai
berikut : -----

- Bahwa ada dua calon pada saat pemilihan Pekasih yang baru
bernama Habibi dan Supriadi ;

- Bahwa saudara Akil tidak ikut mencalonkan diri sebagai
Pekasih ; -----

- Bahwa yang melantik Pekasih yang baru adalah Kepala Desa ;

- Bahwa yang memilih Pekasih adalah para Penyakap ;

- Bahwa pemilihan Pekasih dilaksanakan tanggal 27 November
2010 ; -----

- Bahwa pemilihan Pekasih dilakukan karena saudara Akil
tidak adil dalam membagi air kepada para Penyakap yang
lain ;

- Bahwa yang memberhentikan saudara Akil sebagai Pekasih
adalah para Penyakap ; ----

- Bahwa saksi dilantik sebagai Pekasih yang baru tanggal 2
Desember 2010 ; -----

- Bahwa saksi mengetahui keluhan para Penyakap masalah
Pekasih tidak adil dan tidak merata dalam sistem pembagian
air ;

- Bahwa, banyak orang yang menginginkan adanya pemilihan
Pekasih yang baru, dan pada waktu pemilihan Pekasih yang
baru tidak ada para Penyakap yang keberatan ; ---

6. **Amaq Itim**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar pejabat sementara pengganti saudara Akil
sebagai pengatur air ; ---

- Bahwa SK Sementara Pengganti saudara Akil sebagai Pekasih
benar adanya ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK pejabat sementara
pengganti saudara Akil sebagai pengatur air ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan dari Mislahudin selaku Kepala Desa Ketangga (Tergugat Prinsipal), yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sekitar bulan November 2009;-----

- Bahwa yang menjadi dasar keluarnya SK pemberhentian Akil sebagai Pekasih adalah pada awalnya sekitar tanggal 9 Maret 2010 beberapa orang Penyakap datang ke rumah saya mengadukan masalah pembagian air yang kurang merata, dan kemudian dari para subak yang lain juga datang mengadu yang pada intinya mengadukan masalah pembagian air yang tidak merata dan para Penyakap yang lain juga menyatakan bahwa ada sebagian sawah yang diairi sawahnya sedangkan ditempat sawah yang lain mengalami kekeringan ;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 para Penyakap datang ke rumah saya dan menginginkan agar saudara Akil sebagai seorang Pekasih diberhentikan saja, karena tidak adil dalam membagi dan mendrop air ke para Penyakap yang lainnya dan pada tanggal 15 Maret 2010 masyarakat juga datang ke kantor Desa mengadukan hal yang sama dan agar Penyakap meminta saya untuk menegur dan memperingati saudara Akil masalah pembagian air yang tidak merata kemudian pada tanggal 20 Maret 2010 masyarakat kembali datang ke rumah saya mengadukan masalah debit air yang sangat kecil ;

- Bahwa Kepala Desa pernah menerima pengaduan secara lisan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran saudara Akil sebagai Pekasih yang tidak melakukan pembagian air secara merata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Kepala Desa pernah memberikan teguran kepada secara lisan kepada saudara Akil lebih dari 1 (satu) kali ;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 menerima pengaduan dari masyarakat secara tertulis masalah pelanggaran saudara Akil sebagai Pekasih serta adanya pungutan uang kepada para Penyakap ;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 mengundang anggota BPD dan LKMD untuk membahas pengaduan masyarakat masalah Pekasih ;

- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut tentang pengaduan masyarakat masalah pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih dan keinginan Penyakap dan masyarakat jadi LKMD dan BPD setuju saudara Akil diberhentikan sebagai Pekasih diadakan pemilihan Pekasih yang baru ;

- Bahwa saudara Akil tidak pernah dipanggil dan didengar keterangannya berkaitan dengan pengaduan dari masyarakat dalam rapat BPD dan LKMD tersebut ;

- Bahwa saudara Akil tidak pernah tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan atas pengaduan dari masyarakat dalam rapat BPD dan LKMD tersebut ;

- Bahwa SK pemberhentian saudara Akil sebagai Pekasih Akil sebagai Pekasih dibuat tanggal 27 Maret 2010 dan setelah tanggal 29 Maret 2010 membuat surat penonaktifan saudara Akil sebagai Pekasih ;

- Bahwa surat keputusan pemberhentian saudara Akil dibuat berbeda karena pada waktu itu keluarga Akil yang bernama Hamzan datang ke rumah saya dan minta agar SK pemberhentian Akil diganti dengan SK penonaktifan Akil sebagai Pekasih ;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 saya membuat surat pemberitahuan hasil rapat dan pada tanggal 27 Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pemberhentian Akil sebagai Pekasih kemudian pada tanggal 28 Maret 2010 membuat surat penonaktifan saudara Akil sebagai Pekasih. Serta tanggal 29 Maret 2010 membuat surat ralat keputusan tersebut ;

- Bahwa SK pemberhentian, penonaktifan Akil masing-masing di tandatangani pada hari itu juga ;

- Bahwa tindak lanjut dari Kepala Desa setelah menerima surat pengaduan tersebut adalah turun langsung ke para Penyakap dan masyarakat namun semuanya tetap ingin dilakukan pemilihan Pekasih yang baru ;

- Bahwa penunjukan Amaq Iitim sebagai pelaksana harian Pekasih karena dianggap mampu ;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (selanjutnya dapat disebut sebagai Pengadilan) untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Nomor : 24/14.1/PEM/2010 Tentang Pemberhentian Pekasih Subak Lemor Timuk Desa Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, tanggal 27 Maret 2010 (Bukti P – 1 = T – 1), karena menurutnya, Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 1 angka 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Irigasi, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Motivasi dan Asas Permainan Yang Layak ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat telah pula mengajukan eksepsi, sehingga dengan demikian Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangan eksepsi dimaksud dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini ;

1. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-Undang Peratun), maka eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai eksepsi lain, yaitu eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa tanggal 27 Maret 2010 yang diketahui dan diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2010 itu juga, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Oktober 2010 yang kemudian dicoret menjadi tanggal 20 September 2010 ;

Menimbang bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil dalam eksepsi dan dalil dalam bantahan atas eksepsi tersebut selengkapnyanya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagai berikut :

Menimbang bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun menyebutkan bahwa :
"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Menimbang bahwa ada beberapa metode saat kapan dimulainya penghitungan tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55, Pasal 3 Undang-Undang Peratun dan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 (dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2005), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi pihak yang tecantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berlakulah teori penerimaan, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
2. Dalam hal peraturan dasarnya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diumumkan, berlakulah teori publikasi, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak hari diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
3. Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), berlakulah teori pengetahuan, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
-

-
4. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya menentukan tenggang waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah teori daluarsa, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya ;
-

5. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya tidak menentukan jangka waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah teori penerimaan dan teori daluarsa, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewat batas waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;
-
-

Menimbang bahwa dengan mencermati Surat Keputusan obyek sengketa (Bukti P – 1 = T – 1) yang senyatanya adalah ditujukan langsung kepada saudara Akil (dalam perkara ini yang bersangkutan berkedudukan sebagai Penggugat), maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Tergugat dalam dalil eksepsi menyatakan pada pokoknya adalah saat dimulainya penghitungan tenggang waktu adalah terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa tanggal 27 Maret 2010 yang diketahui dan diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2010 itu juga, sedangkan saat berakhirnya penghitungan tenggang waktu adalah pada saat gugatan Penggugat baru diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Oktober 2010 yang kemudian dicoret menjadi tanggal 20 September 2010 ;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut khususnya mengenai penghitungan saat berakhirnya tenggang waktu adalah pada saat gugatan Penggugat baru diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Oktober 2010 yang kemudian dicoret menjadi tanggal 20 September 2010, Pengadilan perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan awal dari Penggugat yaitu tertanggal 20 September 2010, surat gugatan mana diterima serta terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 September 2010 itu juga, sedangkan tanggal 21 Oktober 2010 yang menurut Penggugat adalah tanggal penghitungan saat berakhirnya tenggang waktu, tanggal 21 Oktober 2010 mana adalah tanggal yang senyatanya tertulis pada gugatan bersih Penggugat yang kemudian dilakukan perbaikan di dalam persidangan yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, dengan melakukan pencoretan dan penggantian menjadi tanggal semula pada saat diajukannya gugatan Penggugat tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu pada tanggal 20 September 2010, pencoretan dan penggantian tanggal mana juga telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya Tergugat yang mempermasalahkan tata cara pencoretan dan penggantian tanggal dimaksud tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum diatas, menurut Pengadilan justru alasan Tergugat tersebut menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum dan karenanya penghitungan saat berakhirnya tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat menurut hukum adalah tetap tanggal 20 September 2010 sebagaimana surat gugatan awal dari Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai penghitungan saat dimulainya tenggang waktu pengajuan gugatan, menurut Tergugat adalah terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa tanggal 27 Maret 2010 yang diketahui dan diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2010 itu juga, dan sebaliknya Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya pada angka 4 (empat) pada pokoknya adalah Surat Keputusan obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Juli 2010 hal mana diketahui dari keluarga Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat tidak berada di rumah kediaman Penggugat di Dusun Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang bahwa dari dalil- dalil yang demikian, maka permasalahan yang harus dijawab adalah kapankah Penggugat menurut hukum dianggap mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa, apakah benar pada tanggal 27 Maret 2010 atau pada tanggal 3 Juli 2010 ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan kapan Penggugat menurut hukum dianggap mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa, di dalam persidangan Pengadilan telah mendapatkan fakta- fakta hukum yaitu berdasarkan Bukti T – 6 pada lembar untuk Bulan Maret 2010 baris ketiga telah menerangkan pada pokoknya bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ketangga Nomor : 24/14.1/PEM/2010 tanggal 27 Maret 2010 tertulis pada arsip surat keluar Desa Ketangga dengan menyebut hari dan tanggal pengiriman yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam bukti surat mana sesuai dengan keterangan saksi Lalu Warta Pati Alam yang membenarkan keterangan pada Bukti T – 6 karena dirinya yang menulis keterangan pada Bukti T - 6 tersebut dan menambahkan pula bahwa dirinyalah juga yang menyampaikan Surat Keputusan Kepala Desa Ketangga Nomor : 24/14.1/PEM/2010 tanggal 27 Maret 2010 tersebut kepada saudara Akil pada tanggal 27 Maret 2010 itu juga di rumahnya ;

Menimbang bahwa selain daripada bukti surat dan keterangan saksi tersebut, dengan mendasarkan pada bukti T – 5, secara tegas bukti surat mana adalah menerangkan bahwa surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 600/217/DPU/2010 tanggal 01 Mei 2010 dimaksud adalah untuk menjawab surat dari Pekasih Lemor Timuk Desa Ketangga Kecamatan Suela Nomor : 01/Pekasih/IV/2010 tanggal 22 April 2010 perihal keberatan dan penolakan terhadap Keputusan Kepala Desa Ketangga atas pemberhentian/penonaktifan Pekasih Lemor Timuk ; -----

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 3 Juli 2010 baik dengan bukti surat atau tulisan maupun dengan saksi-saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang demikian, maka menurut Pengadilan telah terbukti Surat Keputusan obyek sengketa disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 27 Maret 2010 dan atau setidaknya diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 22 April 2010, oleh karenanya menurut hukum Surat Keputusan obyek sengketa harus dimaknai telah diterima oleh Penggugat pada tanggal tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, menurut Pengadilan dengan menghitung dimulainya tenggang waktu terhitung sejak tanggal 27 Maret 2010 dan atau setidaknya tidaknya pada tanggal 22 April 2010 sampai dengan gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 September 2010, maka pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai daluarsanya gugatan Penggugat ini menjadi beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan diterima, maka dalil- dalil dalam surat gugatan Penggugat dan dalil- dalil Tergugat dalam surat jawabannya mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa mengenai bukti- bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, maka Penggugat dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -

Memperhatikan Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011, oleh kami H. Satibi Hidayat Umar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohamad Syauqie, S.H., dan Dini Pratiwi Puji Iestari, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Rudy Irawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Penggugat Prinsipalnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOHAMAD SYAUQIE, S.H.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR
S.H.

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RUDY IRAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 44/G/2010/PTUN.MTR. :

1	Biaya Pencatatan	...	Rp	30.000
.	Gugatan	
		..		
2	Biaya Panggilan	...	Rp	97.000
.		
		..		
3	Biaya PS	...	Rp	-
.		
		..		
4	Biaya Sumpah	...	Rp	40.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya Penerjemah	...	Rp	-
.		
6	Materai	...	Rp	6.000
.		
7	Redaksi	...	Rp	5.000
.		
8	Leges	...	Rp	3.000
.		
	Jumlah	...	Rp	181.000
		
	Terbilang	Seratus Delapan Puluh Satu
		Ribu Rupiah
		